PEMERINTAH ACEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Banda Aceh Kode Pos 23239
Laman : https://pupr.acehprov.go.id Pos-el : pupr@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
NOMOR 23/KPTS/PUPR/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

Menimbang :

a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

2. Pelaksana Harian PPID (Ketua) Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab:
 a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit satuan kerjanya;
 b. Mengkoordinasikanpengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit / satuan kerja yang meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 c. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit / satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
 e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi;
 f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelumnya menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
 h. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada petugas informasi;
 i. Mengembangkan kapasitas pejabat tungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
 j. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
 k. PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
3. Bidang-bidang memiliki tugas dan tanggung jawab:
 a. Menerima dan memilah informasi;
 b. Melakukan pengelolaan data dan informasi;
 c. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke penanggung jawab informasi;
 d. Membantu dan menjalankan tugas PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi;
 e. Bidang bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Petugas Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 a. Menerima dan melayani permohonan informasi;
 b. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke bidang-bidang;
 c. Membantu dan menjalankan tugas bidang-bidang dalam memberikan layanan informasi;
 d. Petugas informasi bertanggung jawab kepada bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Admin Integrasi Data memiliki tugas dan tanggung jawab :
 a. Mengumpulkan data dan informasi publik;
 b. Mengolah data dan informasi publik yang berbentuk tabulasi;
 c. Mengupload serta mempublikasi data dan informasi publik yang telah diolah dan diklasifikasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Tim PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengarah yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Februari 2026
14 Sya'ban 1447

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ACEH

Ir. MAWARDI, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660902 199803 1 002

SALINAN – dari keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Nomor : 23/KPTS/PUPR/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
14 Sya'ban 1447

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP / NI. PPPK	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ir. Mawardi, ST 19660902 199803 1 002	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Pengarah
2.	A. Ricky Soehady, ST, MT 19831014 200904 1 004	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Ketua
I.	**Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi**		
3.	Maizal Kamil, ST, MT 19880726 201403 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
4.	Raedi Alwafi Isril, S.Kom 19950720 202012 1 013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Nurnisa, S.Sos 19920424 202421 2 033	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
6.	Desy Yulianda, SE 19860705 202521 2 140	Penata Layanan Operasional	Anggota
II.	**Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**		
7.	Neneng Susanti, SE, M.Si 19770821 200604 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
8.	Ir. Reni Musita, ST, MT 19830202 200604 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Linda Murni, A.Md 19890926 202521 2 161	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Intan Auliana, ST 19891214 202521 2 150	Penata Layanan Operasional	Anggota
III.	**Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi**		
11.	Indra Gunawan, SE, M.Si 19840202 201212 1 004	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator
12.	Fitri Darmayanti, SE 19820827 202521 2 022	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	Dea Putri Azka, S.Ds 19930718 202521 2 149	Penata Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA / NIP / NI. PPPK	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
IV.	**Admin Integrasi Data**		
14.	Rahmad, ST 19860520 202421 1 013	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ACEH,

Ir. MAWARDI, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660902 199803 1 002